

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pemberian kredit adalah jenis pinjaman yang dapat diterima oleh setiap orang yang memiliki kemampuan finansial. Dalam kebanyakan kasus, hal ini dimungkinkan oleh adanya perjanjian hutang dan piutang antara kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dan debitur (pihak yang menerima uang). Setelah menyelesaikan perbedaan mereka, kreditur dan debitur sama-sama memikul tanggung jawab dan hak yang menguntungkan satu sama lain. Kreditur memberikan dana kepada debitur, yang kemudian terikat untuk membayar kembali pokok ditambah bunga atau biaya lainnya dalam jangka waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Selama masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya, seharusnya tidak ada masalah atau konsekuensi hukum apa pun. Biasanya persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan¹. Bila karena alasan debitur tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya sama yaitu kreditur akan mengalami kerugian karena tidak dipenuhi piutangnya². Jika terjadi demikian, Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari,

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h. 3.

² Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, h. 107.

menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan³.

Jadi, seorang debitur memang bertanggung jawab terhadap banyak hal. Selain itu, disebutkan dalam Pasal 1132 KUHPerdota:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan⁴.

Bahwa dengan demikian setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya (asas paritas creditorum), kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya⁵. Kreditur yang harus membayar lebih awal disebut sebagai kreditur preferen. Kreditur preferen ini juga sering disebut sebagai kreditur yang dijamin atau, dalam kasus kepailitan, biasanya disebut sebagai kreditur separatis.

Kreditur terkadang merasa tidak nyaman ketika peminjam kesulitan memenuhi kewajiban pembayarannya. Kreditur enggan memberikan pinjaman tanpa jaminan untuk menjamin pelunasannya. Biasanya, harta yang dapat dijadikan jaminan dalam hal debitur tidak mampu memenuhi komitmen pembayarannya disebut dengan agunan. Kreditur mungkin merasa lebih aman ketika agunan disertakan. Sekuritas, real estat, atau aset yang dapat

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), diterjemahkan oleh R. Subekti Tjitrosudibyo, cet. XXVII, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1995), Pasal 1131.

⁴ Ibid, Pasal 1132.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty 1981), h. 32.

diperdagangkan lainnya dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Penjaminan Kredit menyatakan bahwa penjaminan menunjukkan keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan ketentuan. ketentuan perjanjian. Tujuan utama jaminan adalah untuk memastikan, di mata lembaga pemberi pinjaman atau bank, bahwa debitur mampu secara finansial membayar kembali pinjamannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit⁶. Kehadiran agunan sangat penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi bank ketika memberikan pinjaman. Meskipun agunan tidak sepenuhnya diperlukan, namun bank memandang kelangsungan hidup perusahaan yang mereka danai sebagai jaminan bahwa mereka akan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati bersama⁷. Selain itu, jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan yang diberikan bank kepada peminjam pada saat memberikan kredit.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu barang berdasarkan kepercayaan, selama barang yang dialihkan penguasaannya itu tetap berada pada pemiliknya. Perusahaan seringkali menggunakan lembaga fidusia dalam operasionalnya dengan tujuan meningkatkan perkembangan ekonomi dan

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 72-74.

⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, h. 71.

perdagangan di bidang perkreditan dan fasilitas kredit.

Atas dasar itulah lahirlah Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 Nomor 42, kejelasan hukum dan perlindungan menyeluruh terhadap pemegang fidusia merupakan tujuan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia telah banyak digunakan dalam transaksi komersial; Menurut Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, perjanjian-perjanjian tersebut berfungsi sebagai “tindak lanjut” dari perjanjian pokok dengan membebaskan kewajiban kepada para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bernilai uang⁸.

Berbeda dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk melindungi kreditur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) disahkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang berupaya mendirikan usaha dalam keadaan pailit. Menurut Pasal 2 UU KPKPU, setiap orang atau perusahaan dapat digolongkan sebagai debitur pailit apabila memenuhi ketentuan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan kepailitan, tahap pertama dalam mengajukan permohonan pailit adalah mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit didengar dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal sah debitur (Pasal 2 UU KPKPU)⁹.

⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 24.

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, h. 31.

Salah satu pilihan penanganan tuntutan yang mungkin diajukan kreditor adalah dengan mengajukan pernyataan pailit terhadap debitur. Apabila seorang debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailitnya dapat disita secara universal atau disebut juga *gerechtelijk beslag*. Sebab, menurut Pasal 21 UUK-PKPU, “kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan, beserta seluruh harta kekayaan yang diperoleh pada saat kepailitan,” Akibat penyitaan yang meluas tersebut, harta kekayaan yang dipailitkan tersebut kini tidak dapat dipergunakan lagi dalam proses hukum atau transaksi apa pun, sampai ada seorang kurator yang ditunjuk untuk mengawasi pengelolaannya¹⁰.

Putusan Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan pailit akan berdampak pada pihak lain di luar pihak yang resmi dinyatakan pailit. Kreditor dari pihak-pihak yang sudah dinyatakan pailit dan debitur-debitur yang sudah dalam proses kepailitan merupakan salah satu kelompok yang mungkin terkena dampak dari disetujuinya permohonan pailit. Permasalahan timbul bagi kreditor mengenai pelunasan utang ketika seorang debitur menyatakan pailit. Sikap kreditor terhadap debitur pailit mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelunasan utang debitur kepada kreditor apabila debitur pailit¹¹.

Untuk memberikan gambaran permasalahan hukum dalam proses pelunasan piutang debitur kepada kreditor dalam peristiwa kepailitan, maka berikut ini contoh kasus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814

¹⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2009, h. 163.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 105.

K/Pdt.Sus/2012. Dalam kasus ini, PT Tripanca Group sebagai debitur melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Mega sebagai kreditur separatis dengan jaminan fidusia berupa stok kopi. Dalam Putusan tersebut, PT Tripanca Group dinyatakan pailit dengan semua harta kekayaannya termasuk benda jaminan fidusia yang diserahkan haknya kepada PT Bank Mega dimasukkan dalam boedel pailit. Hal itu diputuskan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa harta termohon pailit yang dijamin pada pihak lain merupakan kekayaan yang tetap dapat dimasukkan ke dalam harta untuk pelunasan hutang-hutang adalah pertimbangan yang dapat dibenarkan dengan tetap memperhatikan asas keadilan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dan termasuk keistimewaan dari kreditur separatis *in casu* pemohon kasasi.

Dengan dimasukkannya benda jaminan fidusia dalam boedel pailit tersebut, maka pihak PT Bank Mega tidak bisa memperoleh pelunasan piutangnya dari semua hasil lelang eksekusi jaminan fidusia tersebut karena berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 814 K/Pdt.Sus/2012, PT Bank Mega diperintahkan agar 30% dari hasil lelang eksekusinya diberikan untuk pelunasan piutang terhadap kreditur konkuren. Dalam hal ini PT Bank Mega sebagai kreditur separatis tentu mengalami kerugian, karena benda jaminan fidusia yang diterimanya tidak bisa sepenuhnya dijadikan jaminan pelunasan piutangnya dengan sebab dimasukkan dalam boedel pailit.

Kasus yang serupa juga terjadi dalam berbagai putusan pengadilan, diantaranya adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 68/Pailit/2010/PN. Niaga. Jkt. Pst, Putusan Mahkamah Agung yang telah

memeriksa perkara perdata khusus (kepailitan) pada Putusan Tingkat Kasasi Nomor 158/K/Pdt.Sus/2011, dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/PLW.Pailit/2014/PN.Niaga.Sby.

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul isu hukum yang layak dijawab dalam sebuah penelitian hukum, yaitu tentang tidak adanya norma hukum yang mengatur secara jelas tentang status objek jaminan fidusia ketika dimasukkan dalam boedel pailit, sehingga akibatnya kreditur separatis pemegang jaminan fidusia tidak bisa serta merta mengeksekusi objek jaminian fidusianya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK-PKPU pasal 55 ayat (1) karena objek jaminan fidusianya dimasukkan dalam boedel pailit. Hal demikian tentu akan sangat merugikan pihak kreditur separatis sebagai penerima jaminan kebendaan bagi pelunasan piutangnya.

Selain itu, juga ada inkonsisten norma antara pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU dalam penerapannya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt.Sus/2012, sehingga akibat putusan tersebut, seorang kreditur penerima jaminan fidusia berpotensi dirugikan karena tidak bisa melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusianya.

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Peneliti : Ardia Pramesti Maharani Asal Instansi : Universitas Islam Indonesia	Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis yang Tidak Diikut Sertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi Tahun Penelitian : 2020	1. Mengapa kreditur separatis tidak diikut sertakan dalam rapat verifikasi oleh kurator? 2. Bagaimana tanggung jawab Kurator yang tidak mengikutsertakan kreditor separatis dalam verifikasi?
2.	Nama Peneliti : Erwin Susanto Asal Instansi : Universitas Jember	Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan Tahun Penelitian : 2007	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam kepailitan? 2. Apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.020 K/N/2001)?

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis yang Tidak Diikut Sertakan Oleh Kurator Dalam Rapat Verifikasi” yang diteliti Ardia Pramesti Maharani, tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kreditur jika kurator bertindak berlebihan, menyimpang, dan terbukti merugikan.

Penelitian dari Erwin Susanto tahun 2007, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bagi Kreditor Separatis Dalam Kepailitan” yang mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor separatis apabila terjadi kepailitan dan untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan No. 020 K/N/2001.

Jadi dari kedua penelitian diatas hanya menyoroti tentang perlindungan hukumnya, sementara penelitian ini tidak hanya menyoroti perlindungan hukum terhadap kreditor separatis tetapi juga untuk mengetahui hak-hak kreditor dalam kasus di mana objek jaminan tidak lagi berada pada debitur saat pemberesan harta pailit.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit?
2. Apa upaya yang bisa dilakukan kreditor penerima jaminan fidusia apabila objek jaminan fidusia itu dimasukkan dalam boedel pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status objek jaminan fidusia saat debitur dinyatakan pailit;
2. Untuk mengetahui potensi tindakan yang dapat diambil oleh kreditor pemegang jaminan fidusia apabila harta benda yang bersangkutan dimasukkan dalam boedel pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menegembangkan tata hukum jaminan, terkait eksekusi jaminan fidusia yang debiturnya dinyatakan pailit;
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi pihak kreditur separatis selaku pemegang jaminan fidusia apabila debitur mengalami pailit.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu meneliti aspek-aspek hukum terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur separatis dan haknya untuk didahukukan pelunasan piutangnya dalam hal debitur dinyatakan pailit.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini akan menggunakan pendekatan :

- 1 Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah¹² Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157.

adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan tentang prosedur eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur separatis.

2 Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang bersangkutan dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal pokok yang dikaji dalam setiap pertimbangan hakim yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang ada¹³. Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini karena ditemukan beberapa kasus yang bisa digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait hak kreditur separatis untuk didahulukan atau tidak bisa didahulukan pelunasan piutangnya dalam hal debitur dinyatakan pailit.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

a. Jenis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang otoritatif, diantaranya adalah:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3). Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2005), h. 158.

penundaan kewajiban pembayaran utang

- 4). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5). Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia.
- 6). UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Jenis bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa bahan kepustakaan dari buku referensi, artikel jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang menjelaskan tentang prosedur eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur separatis dan haknya dalam pelunasan piutangnya apabila debitur dinyatakan pailit.

c. Jenis bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum pendukung yang bersumber dari kamus hukum dan ensiklopedi yang memberikan penjelasan tentang berbagai istilah dalam hukum jaminan dan kepailitan.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode utama dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Secara khusus, mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, buku referensi, artikel jurnal, kamus hukum, dan ensiklopedia untuk mempelajari proses kreditor separatis dalam melaksanakan jaminan fidusia

dan haknya untuk mendapatkan kembali piutangnya jika kreditur menyatakan pailit.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yang mampu menganalisis permasalahan eksekusi jaminan fidusia dan hak kreditur separatis berdasarkan sistem hukum yang meliputi peraturan perundang-undangannya dan contoh-contoh kasusnya yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini menjelaskan tentang kepustakaan pada judul skripsi “UPAYA KREDITUR SEPARATIS DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIMASUKKAN DALAM BOEDEL PAILIT”

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada rumusan masalah, yaitu membahas hasil dan bahasan dari penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan bab terakhir terdiri dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

